



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 5800/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

PENGGUGAT umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat tinggal di Kabupaten Malang, dalam hal ini sesuai dengan surat kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2012 yang terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 24 Januari 2012 memberi kuasa kepada BAMBANG SUHERWONO, S.H.M.Hum., dan SAMINUDIN, S.Pd. S.H., pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum berkantor di jalan Raya Ngebruk 5.b Sumberpuncung Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat" ;

Lawan

TERGUGAT umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 21 Nopember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 5800/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 298/5/VII/2008 tanggal 07 Juli 2008) ;

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Waturejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Banjarejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang selama 1 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

- ANAK I, umur 1 tahun 6 bulan;

3. Kurang lebih sejak bulan September tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya, tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
 - b. Tergugat sering minum-minuman keras serta main judi yang sukar untuk disembuhkan karena setiap dibilang untuk berhenti mabuk-mabukan dan main judi oleh Penggugat, ia marah-marah pada Penggugat ;
 - c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi hari, tanpa alasan yang jelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kerasan tinggal di rumah orangtua

Penggugat tanpa alasan yang jelas;

e. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangganya;

4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak- bentak Penggugat dengan kata- kata kasar yang menyakitkan hati, Tergugat pernah memukul Penggugat;

5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Juli tahun 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 4 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, lalu Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dan Ketua Majelis menunjuk Drs. AFNAN MUHAMIDAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Agama Kabupaten Malang untuk menjalankan fungsi mediator, tetapi gagal;

Menimbang, bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu mendamaikan para pihak berperkara tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa gugatan penggugat Point 1 dan 2 benar;
- Bahwa point 3.a. tidak benar karena kadang-kadang 1 minggu sekali Tergugat memberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa point 3.b. benar sering minum dan main kartu tetapi kalau ada tetangga punya hajatan;
- Bahwa point 3.c. benar sering pulang malam;
- Bahwa point 3.d. sebenarnya Tergugat mempunyai masalah dengan orangtua Penggugat yaitu :
 - a. Mertua sering pinjam uang kepada Penggugat dan Tergugat kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- ;
 - b. Tanah di sewa oleh Tergugat lalu ayah Penggugat menebang pohon dan merusak tanaman Tergugat;
- Bahwa tergugat sudah minta maaf kepada orangtua Penggugat namun orangtua Penggugat tidak mau memaafkan Tergugat;
- Bahwa tergugat keberatan bercerai dengan penggugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Tergugat tersebut Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya membenarkan jawaban Tergugat dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang Nomor : 298/5/VII/2008 Tanggal 07 Juli 2008; (P.1)

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi- saksi yaitu :

Saksi I : umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat lalu Penggugat dan Tergugat pulang kembali kerumah saksi dan sudah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat berpisah kurang lebih selama 4 bulan lalu Penggugat pulang kerumah saksi;
- Bahwa penyebabnya karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah Tergugat kurang jujur dalam hal memberikan nafkah;
- Bahwa Tergugat sudah 3 kali menjemput Penggugat namun Penggugat tidak mau;
- Bahwa Tergugat bekerja namun tidak mengetahui pekerjaan Tergugat, selain itu Tergugat sering mabuk minuman keras dan Tergugat juga sering judi kartu;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

Saksi II : SUPOYO bin MARMO, umur 42 tahun, agama Islam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Turus RT.006 RW.005 Desa Banjarejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik tetangga Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat dan mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa saksi pernah mengetahui 2 kali antara Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah uang hasil kerja Penggugat di minta oleh Tergugat namun tidak boleh;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat judi Bilyard dan mabuk-mabukan karena saksi pernah ikut;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tani;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan sedangkan Tergugat membantah keterangan saksi sebagai berikut :

- Tergugat tidak benar minta uang kepada Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat pindah kerumah orangtua Penggugat;
- Tergugat memberi uang tetapi Penggugat tidak mau;
- Tergugat mengadaikan tanah orangtua Penggugat kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,-
- Penggugat diajak kontrak tetapi tidak mau;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan saksi- saksi yaitu :

Saksi I : umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat dan mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat berpisah kurang lebih selama 5 bulan;
- Bahwa menurut Tergugat karena Tergugat menggadaikan tegal milik orangtua Penggugat;
- Bahwa Tergugat kerja sebagai tani ditanah perhutani;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

Saksi II : umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat dan mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat berpisah kurang lebih selama 5 bulan karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena saksi pernah melihat Tergugat judi kartu remi lebih dari 5 kali dengan taruhan sebesar Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 30.000,- selain itu saksi pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung goid mabuk saksi juga ikut mabuk dengan

Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Tergugat menyatakan cukup, sedang Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, dalam setiap tahap persidangan bahkan telah memberikan kesempatan yang seluas- luasnya untuk menempuh jalur mediasi dengan Mediator Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang), namun tidak berhasil, maka perintah pasal 82 UU Nomor 7 tahun 1989 serta perubahannya Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang – undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 130 HIR telah dilaksanakan dengan maksimal. (Vide: Peraturan MARI Nomor 02 Tahun 2000 dan Perubahannya Peraturan MARI Nomor 01 Tahun 2008).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga yang disebabkan tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah yang layak, suka minum minuman keras hingga mabuk, main judi dan sering pulang malam;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membenarkan dalil Gugatan Penggugat bahkan tergugat juga mempunyai masalah dengan orang tua penggugat, namun demikian tergugat tetap keberatan bercerai dengan penggugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat adalah orang yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi dan mereka itu adalah keluarga/orang dekat dari kedua belah pihak yang berperkara, maka hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan ada relevansinya dengan perkara a quo, karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat, jawaban tergugat dan keterangan saksi-saksi maka dapat ditemukan fakta fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat cukup harmonis;
- Bahwa selama penggugat dan tergugat tinggal bersama dirumah orang penggugat, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerah hak kepemilikan nafkah yang layak pada penggugat;

- Bahwa sebab lain yang menyebabkan perselisihan karena kebiasaan tergugat yang sering minum minuman keras sampai mabuk dan berjudi sehingga tergugat sering pulang larut malam;
- Bahwa puncak dari perselisihan tersebut dimana tergugat mempunyai masalah dengan orang tua penggugat sehingga tergugat pergi meninggalkan penggugat;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 5 (lima) bulan dan selama itu antara penggugat dan tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya dan sudah tidak mencintai Tergugat, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah mengalami keretakan yang serius yang sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi yang demikian tidak akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diharapkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membina rumah tangga yang bahagia, kekal dengan penuh kasih sayang, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, jus II, halaman 248, sebagai berikut :

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang gugatan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro dari Tergugat kepada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Panitera Pengadilan Agama Kabupaten

Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1433 H., oleh kami Dra. MASITAH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. SUHAILI, S.H.,M.H. dan Drs. H. MASHUDI, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta ALIFAH RATNAWATI, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. SUHAILI, S.H.,M.H.

Dra. MASITAH

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIFAH RATNAWATI, S.H.

Rincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Kepaniteraan	: Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	200.000,-
3. Materai	: Rp	<u>6.000</u> 0,-
Jumlah	: Rp	244.000,-